



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. mengarahkan dan mengoordinasikan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024; dan
 - b. mengelola Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3	4	
1.	Pengarah	Bupati Bantul		1.500.000
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul		1.500.000
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		1.250.000
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul		1.000.000
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		850.000
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
7.	Anggota	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		750.000
		3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000

1	2	3	4	5
		5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul		750.000
		7. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		8. Kepala Subbidang Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		9. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.	750.000
		10. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.	750.000

1	2	3	4	5
		11. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		12. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		13. Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk		750.000
		14. Kepala Subbidang Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		15. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		16. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		17. Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000

1	2	3	4	5
		18. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		19. Kepala Subbidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		20. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		21. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		22. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		23. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		24. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		25. Surveyor Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk		750.000
		26. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul		750.000

1	2	3	4	5
		27. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul		750.000
		28. Unsur Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul	1. Arsyad Yasin	750.000
			2. M. Hendry Kuswara, S.H.	750.000
		29. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Widayati	750.000
			2. Setio Adi Sarwoko, S. Kom.	750.000
			3. Tuti Handayani, S.E.	750.000
			4. Aulia Frisky FD, A.Md.	750.000
			5. Wiwuk Suhartati	750.000
			6. Sri Lestari, S.E.	750.000
			7. Esti Darajati, A.Md.	750.000
			8. Asef Maulana Fikri, S.Pd.	750.000
			9. Karina Kusumawardahani	750.000
			10.Sri Wiyano	750.000
			11.Dino Pramihasto, A.Md.M.	750.000
			12.M. Fatah Hidayat, A.Md.	750.000
			13.Susi Nuraini	750.000
			14.Fatkhul Huda, A.Md.	750.000
			15.Widodo	750.000
			16.Hartoyo	750.000
		30. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Agus Sutrisno	750.000
		31. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Ganis Pratomo Wibowo	750.000
		32. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Adik Miftakhur Rohmah, S.H.	750.000
		33. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	1. Sigit Wahyu Wibowo	750.000
			2. Nur Johani	750.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH